



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai, yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

JULIATI, lahir di Binjai, tanggal 12 Juli 1969, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. H. Agus Salim No.30, Kelurahan Jati Negara, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Permohonan dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah meneliti dan memeriksa bukti tulisan/surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 15 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai, pada tanggal 15 Juni 2023, dibawah register perkara Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Bnj, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1275015207690005 atas nama **JULIATI** yang diterbitkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kota Binjai, tertanggal 19-11-2020;
- Bahwa Pemohon yang bernama **JULIATI**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Binjai pada tanggal 12 Juli 1969, telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor : 1275015207690005 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1275011002090004;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama **JULI OVANY** oleh keluarga Pemohon, teman-teman Pemohon dan warga sekitar tempat tinggal Pemohon;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Bnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mendaftarkan dirinya sebagai Calon Legislatif Dapil III Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai dengan nama Pemohon yang dikenal oleh teman-teman Pemohon dan warga sekitar tempat tinggal Pemohon yang dikenal dengan nama Pemohon **JULI OVANY**;
- Bahwa persyaratan sebagai Calon Legislatif Dapil III Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai mengenai data kependudukan Pemohon apabila ingin mendaftarkan dirinya sebagaimana yang diinginkan Pemohon dengan nama **JULIATI alias JULI OVANY** maka harus terlebih dahulu ada izin Penetapan dari Pengadilan Negeri Binjai;
- Bahwa penambahan nama Pemohon tersebut Pemohon lakukan agar tidak terjadi permasalahan nantinya dikemudian hari guna tertibnya administrasi;
- Bahwa permohonan ini Pemohon ajukan untuk menambah Nama Pemohon pada Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu pada Akta Kelahiran Nomor : 7971/DS-AK/1988, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1275015207690005 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1275011002090004 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
- Bahwa pada saat ini Pemohon sangat memerlukan sekali Penetapan untuk menambah Nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 7971/DS-AK/1988, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1275015207690005 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1275011002090004, sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tidak berwenang untuk menambah nama pemohon pada Data Kependudukan milik Pemohon tersebut, karena diharuskan terlebih dahulu mendapatkan izin Penetapan dari Pengadilan Negeri Binjai ;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon sangat mengharapkan sekali kemurahan hati Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai untuk sudi kiranya memberikan Penetapan tersebut dengan mengabulkan permohonan Pemohon yang menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan menambah nama pemohon pada data kependudukan milik Pemohon yaitu pada Akta Kelahiran Nomor : 7971/DS-AK/1988, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1275015207690005 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1275011002090004 menjadi **JULIATI alias JULI OVANY**;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk merubah/menambah nama Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor : 7971/DS-AK/1988, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1275015207690005 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Bnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1275011002090004, yang semula tercatat Nama Pemohon **JULIATI** dirubah/diganti/ditambah menjadi **JULIATI alias JULI OVANY**;

4. Memerintahkan Kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai seterimanya salinan resmi dari Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera mencatatkan perubahan/penambahan nama pemohon tersebut pada register yang dikhususkan untuk itu;

5. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ke persidangan. Setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1275034407970003 atas nama JULIATI (pemohon) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tertanggal 19 Nopember 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti..... **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7971/DS-AK/1988 tanggal 02 Agustus 1988 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti..... **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1275011002090004 tanggal 18 Nopember 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti..... **P-3**;
4. Asli Surat Keterangan Nomor : 471.1-438 tanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Jati Negara, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti..... **P-4**;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Bnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi NANI WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah tetangga dan teman dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. H. Agus Salim No.30, Kelurahan Jati Negara, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Binjai guna merubah/menambahkan Nama Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon yang semula tertulis Nama Pemohon : **JULIATI** dan ingin dirubah/ditambahkan menjadi : **JULIATI alias JULI OVANY**;
 - Bahwa Pemohon JULIATI ingin menambahkan namanya dikarenakan selain nama Pemohon JULIATI, Pemohon juga dikenal sehari-hari sebagai JULI OVANY, oleh karena itu perlu untuk menambah nama JULIATI menjadi JULIATI alias JULI OVANY;
 - Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama **JULI OVANY** oleh keluarga Pemohon, teman-teman Pemohon dan warga sekitar tempat tinggal Pemohon, agar nama JULI OVANY dapat digunakan oleh Pemohon untuk melamar sebagai Calon Anggota Legislatif Dapil III Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, harus terlebih dahulu ada izin Penetapan dari Pengadilan Negeri Binjai;
 - Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan bertujuan untuk mengaburkan atau menghindari dari permasalahan hukum;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penambahan nama Pemohon tersebut;
2. **Saksi IRMA WATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah tetangga dan teman dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. H. Agus Salim No.30, Kelurahan Jati Negara, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Binjai guna merubah/menambahkan Nama Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Bnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pemohon yang semula tertulis Nama Pemohon : **JULIATI** dan ingin dirubah/ditambahkan menjadi : **JULIATI alias JULI OVANY**;

- Bahwa Pemohon JULIATI ingin menambahkan namanya dikarenakan selain nama Pemohon JULIATI, Pemohon juga dikenal sehari-hari sebagai JULI OVANY, oleh karena itu perlu untuk menambah nama JULIATI menjadi JULIATI alias JULI OVANY;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama **JULI OVANY** oleh keluarga Pemohon, teman-teman Pemohon dan warga sekitar tempat tinggal Pemohon, agar nama JULI OVANY dapat digunakan oleh Pemohon untuk melamar sebagai Calon Anggota Legislatif Dapil III Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, harus terlebih dahulu ada izin Penetapan dari Pengadilan Negeri Binjai;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan bertujuan untuk mengaburkan atau menghindari dari permasalahan hukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penambahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 s/d bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi setelah dihubungkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama JULIATI;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. H. Agus Salim No.30, Kelurahan Jati Negara, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Binjai guna merubah/menambahkan Nama Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon yang semula tertulis Nama Pemohon : **JULIATI** dan ingin dirubah/ditambahkan menjadi : **JULIATI alias JULI OVANY**;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Bnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon JULIATI ingin menambahkan namanya dikarenakan selain nama Pemohon JULIATI, Pemohon juga dikenal sehari-hari sebagai JULI OVANY, oleh karena itu perlu untuk menambah nama JULIATI menjadi JULIATI alias JULI OVANY;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama **JULI OVANY** oleh keluarga Pemohon, teman-teman Pemohon dan warga sekitar tempat tinggal Pemohon, agar nama JULI OVANY dapat digunakan oleh Pemohon untuk melamar sebagai Calon Anggota Legislatif Dapil III Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, harus terlebih dahulu ada izin Penetapan dari Pengadilan Negeri Binjai;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan bertujuan untuk mengaburkan atau menghindari dari permasalahan hukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penambahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara ini dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga Pasal 4 menyatakan bahwa : perubahan atau penambahan nama ditolak apabila nama tersebut dianggap melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar bangsawan atau nama yang dikehendaki tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan suatu suku atau nama yang menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan keragu-raguan. Bahwa nama baru tersebut juga tidak dipergunakan untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Bnj.



sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa Pemohon JULIATI ingin menambahkan namanya dikarenakan selain nama Pemohon JULIATI, Pemohon juga dikenal sehari-hari sebagai JULI OVANY, oleh karena itu perlu untuk menambah nama JULIATI menjadi JULIATI alias JULI OVANY, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1), Akta Kelahiran (Bukti P-2) dan Kartu Keluarga (Bukti P-3) tercatat Pemohon bernama JULIATI, yang mana guna sesuai dengan nama panggilannya di masyarakat oleh karena Pemohon ingin menambahkan namanya menjadi JULIATI alias JULI OVANY;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan nama tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan perubahan identitas pemohon adalah tidak bertentangan dengan adat istiadat, tidak melanggar kesusilaan, bukan nama gelar kebangsaan yang dapat menimbulkan keragu-raguan, ataupun untuk menjelmakan sebagai orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula, dan terhadap identitas pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga agar disesuaikan dengan nama panggilan sehari-hari Pemohon di masyarakat dengan data kependudukannya, maka dari itu ditambahkan nama panggilannya guna tertib administrasi kependudukan Pemohon, dengan demikian petitum ke 2 (dua) permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama adalah tidak dilarang oleh Undang-Undang serta terhadap keinginan Pemohon adalah agar dicatatkan tentang penambahan Nama Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon yang semula Nama Pemohon tertulis JULIATI dirubah dan ditambahkan nama Pemohon menjadi JULIATI Alias JULI OVANY sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dan



Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan perbaikan di dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon, dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, dengan demikian petitum ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan tersebut menurut Pengadilan patutlah dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961, pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
 2. Menetapkan menambah nama pemohon pada data kependudukan milik Pemohon yaitu pada Akta Kelahiran Nomor : 7971/DS-AK/1988, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1275015207690005 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1275011002090004 menjadi **JULIATI alias JULI OVANY**;
 3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk merubah/menambah nama Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor : 7971/DS-AK/1988, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1275015207690005 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1275011002090004, yang semula tercatat Nama Pemohon **JULIATI** dirubah/diganti/ditambah menjadi **JULIATI alias JULI OVANY**;
 4. Memerintahkan Kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai seterimanya salinan resmi dari Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera mencatatkan perubahan/penambahan nama pemohon tersebut pada register yang dikhususkan untuk itu;
 5. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, oleh Wira Indra Bangsa, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Binjai dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Bnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Rizal Efendi Harahap, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rizal Efendi Harahap, S.H.

Wira Indra Bangsa, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran Perkara : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 35.000,00

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp 95.000,00

(Sembilan puluh lima ribu rupiah).